



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu mengatur kembali kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
6. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan memabukkan.
7. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

8. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
9. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
10. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
11. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C.
14. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
15. Konsumsi adalah pemakaian/penggunaan minuman beralkohol.
16. Penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II PENGGOLONGAN

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

- (2) Minuman beralkohol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol jenis oplosan.

BAB III PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum.
- (2) Penjualan minuman beralkohol dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjual Langsung.

Pasal 4

- (1) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- hotel berbintang 3, 4 dan 5; dan
 - hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- penjualan paling banyak 5 (lima) jenis sebagaimana tercantum dalam SIUP-MB; dan
 - dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Penjual Langsung mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - surat penunjukan dari produsen, IT-MB, Distributor, sub distributor; atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung.
 - foto kopi Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata dari Instansi yang berwenang;
 - foto kopi sertifikat golongan kelas hotel;
 - foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - foto kopi Izin Gangguan;
 - akta pendirian perusahaan beserta perubahannya jika pemohon berbentuk badan usaha;
 - rencana penjualan minuman beralkohol dalam 1 (satu) tahun kedepan; dan

- j. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak akan menjual minuman beralkohol di luar tempat yangizinkan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditambah persyaratan berupa data jumlah pengunjung wisatawan mancanegara 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan SIUP-MB diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. SIUP-MB yang lama;
 - c. surat penunjukan dari produsen, IT-MB, distributor, sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung;
 - d. foto kopi Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata Hotel dari Instansi yang berwenang;
 - e. foto kopi sertifikat golongan kelas hotel;
 - f. foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - i. foto kopi Izin Gangguan;
 - j. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya jika pemohon berbentuk badan usaha;
 - k. rencana penjualan minuman beralkohol dalam 1 (satu) tahun kedepan; dan
 - l. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak akan menjual minuman beralkohol di luar tempat yangizinkan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditambah persyaratan berupa data jumlah pengunjung wisatawan mancanegara 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB, pemegang SIUP-MB wajib mengajukan perubahan SIUP-MB.
- (2) Permohonan perubahan SIUP-MB diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta tata cara pengajuan dan penerbitan perubahan SIUP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

- (1) Penjual langsung wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B maupun golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang; dan
 - f. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 10

Pemegang SIUP-MB berhak melakukan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

Pemegang SIUP-MB wajib:

- a. menyimpan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Pasal 9;
- b. mengajukan perpanjangan SIUP-MB sesuai dengan ketentuan Pasal 7;
- c. mengajukan perubahan SIUP-MB sesuai dengan ketentuan Pasal 8 jika terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB; dan
- d. memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati cq. Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 12

Pemegang SIUP-MB dilarang:

- a. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- b. menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- c. menjual minuman beralkohol kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. mengiklankan minuman beralkohol; dan
- e. memindahtangankan SIUP-MB tanpa izin.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kecuali untuk kegiatan keagamaan.
- (2) Setiap orang dilarang menjual, menyediakan, dan/atau mengoplos minuman beralkohol tanpa izin.
- (3) Setiap orang dilarang mabuk akibat minuman beralkohol di tempat umum.

BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
 - a. perizinan terhadap importir minuman beralkohol, produsen, distributor, sub distributor, dan/atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C; dan
 - b. tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepada Bupati.
- (4) Pembiayaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I disampaikan pada Tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada Tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada Tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada Tanggal 31 Desember.
- (3) Penjual langsung wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. pembekuan SIUP-MB; dan/atau
 - c. pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
- a. teguran tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
 - b. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemegang SIUP-MB tidak mengindahkan teguran tertulis dilakukan pembekuan SIUP-MB paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang tetap tidak mengindahkan teguran tertulis atau melakukan kewajiban dilakukan pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dicabut jika penjual langsung telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pembekuan SIUP-MB dan pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c serta pencabutan pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

BAB IX PENYELIDIKAN

Pasal 17

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah pidana tambahan berupa penyitaan minuman beralkohol dan/atau penutupan usaha.
- (3) Terhadap minuman beralkohol yang disita dilakukan pemusnahan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 20

Dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah anak-anak, berlaku ketentuan yang mengatur tentang Pengadilan Anak.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) SIUP MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya SIUP MB.
- (2) SIUP MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman keras/beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 13 Serie E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya memberi kewenangan kepada Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan seluas-luasnya kecuali urusan yang ditetapkan menjadi urusan pemerintah. Semangat untuk mengelola daerah sendiri juga dilakukan dalam rangka membangun manusia yang berakhlak mulia serta mengendalikan dan mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban serta gangguan kesehatan manusia yang salah satunya disebabkan oleh pengaruh buruk minuman beralkohol.

Keberadaan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang yang mendorong kedatangan wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri maupun mancanegara merupakan potensi yang harus selalu dioptimalkan dalam rangka peningkatan pengembangan kepariwisataan di daerah yang salah satunya dilakukan dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan.

Wisatawan mancanegara yang sebagian besar mengkonsumsi minuman beralkohol memberikan konsekuensi kepada Daerah untuk menyediakan tempat penjualan minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Magelang dilakukan di Hotel berbintang 3, 4, dan 5 dan hotel selain berbintang 3, 4, dan 5 yang mempunyai pengunjung wisatawan asing cukup signifikan. Hal tersebut dimaksudkan agar wisatawan asing merasa nyaman untuk tinggal di Kabupaten Magelang dan dalam mengkonsumsi minuman beralkohol tidak dilakukan di tempat umum.

Upaya melindungi masyarakat dari pengaruh buruk minuman beralkohol serta memberikan pelayanan kepada wisatawan asing mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan terhadap minuman beralkohol agar konsumsi minuman beralkohol tidak menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan jiwa generasi bangsa dengan hilangnya kesadaran atau mabuk sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat yang selanjutnya dapat merusak nilai-nilai moral agama yang pada akhirnya akan merusak pula sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan pada umumnya. Peraturan Daerah ini sekaligus menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengunjung” adalah wisatawan manca negara yang menginap (*check-in*) di hotel.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mabuk adalah hilangnya kesadaran seseorang sebagai akibat pengaruh minuman beralkohol.

Larangan mabuk juga ditujukan kepada seseorang yang minum minuman beralkohol di daerah lain kemudian datang dan mabuk di Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas